

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah yaitu sebuah alat untuk mengelola Pemerintah Daerah (Pemda). Bagian dari manajemen keuangan daerah inilah yang disebut akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan bentuk tata usaha dalam manajemen keuangan daerah baik umum maupun administrasi.

Menurut Mahmudi (2016), akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian dari akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah.

Tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan di masa lalu dalam rangka mengambil keputusan ekonomi pihak eksternal di masa mendatang. Pihak -pihak eksternal yang berkaitan dengan pemda disebut sebagai *stakeholders* baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maka dari itu suatu akuntansi keuangan daerah harus memiliki pedoman untuk menyusun laporan keuangan. Pedoman tersebut mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus dapat menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sekarang mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2011, Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Tujuan sistem akuntansi pemerintah adalah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan dasar hukum yang dimulai dari UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sampai PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi keuangan daerah erat kaitannya dengan prosedur pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pelaporan akuntansi dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada periode tertentu untuk mengambil langkah masa depan pemerintah daerah. Jika sistem akuntansi keuangan daerah dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga akan jadi lebih baik dan berkualitas.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Pemeirntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tetang bentuk Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki beberapa metode untuk pencatatan dan pengelolaa nya antara lain yaitu:

1. *Single Entry*

Sistem Pencatatan/Pengelolaan Daerah menggunakan Sistem Pencatatan buku tunggal (*Single Entry*). Pencatatan transaksi dilakukan satu kali. Transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas akan dimasukkan dalam sisi penerimaan, sedangkan yang mengurangi kas dimasukkan dalam sisi pengeluaran. Sistem ini memiliki kelebihan, salah satunya adalah mudah dipahami dan sederhana. Namun terdapat kekurangan pada pelaporan yaitu sulit nya menemukan kesalahan pembukuan dan sulit melakukan kontrol keuangan.

2. *Double Entry*

Sistem Pencatatan/Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan prinsip metode pencatatan debit-kredit (*Double Entry*). Sistem pencatatan ini lebih

baik dari pada *Single Entry*. Pencatatan dengan metode *Double Entry* atau sistem pembukuan yang menggunakan basis kas modifikasi. Basis kas modifikasi yaitu pencatatan akuntansi hanya berlaku pada pencatatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas sedangkan pencatatan di luar penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dengan basis akrual.

Formulasi persamaan dasarnya adalah :

$$\text{Belanja} + \text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas} + \text{Pendapatan}$$

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) maupun bagian keuangan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prasyarat yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia yang diterapkan dalam lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ialah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintah memiliki prosedur yang telah disusun sedemikian rupa sehingga pemantauan dapat dilakukan secara terus menerus terhadap pelaksanaan anggaran yang tujuannya untuk mengelola, membuat dan memantau penggunaan dana pemerintah. Kegiatan operasi lembaga pemerintah

yang secara internal tidak menyurutkan terdapat pengejaran laba maka dari itu tidak ada persyaratan untuk menyatakan laba rugi dalam standar akuntansi pemerintah.

Menurut Khasanah dan Nilasari (2023), “Standar Akuntansi Pemerintah ialah salah satu cara supaya kualitas laporan keuangan pada pemerintah di negara Indonesia dapat memperoleh hasil yang lebih baik atau mengalami peningkatan”. Pada Standar Akuntansi Pemerintah terdapat tata cara dan juga prinsip pada saat akan menyajikan dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah. SAP adalah dasar yang digunakan pada akuntansi pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diciptakan apabila pemerintah memiliki laporan keuangan yang baik. Supaya Laporan Keuangan yang dihasilkan menjadi akuntabel dan transparan maka SAP diterapkan sudah diatur dalam Undang-Undang.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2021 yang terdiri dari :

1. Kerangka Konseptual
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 tentang Penyajian laporan Keuangan
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 03 tentang Laporan Arus Kas
5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
6. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 05 tentang Akuntansi Persediaan
7. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 06 tentang Akuntansi Investasi
8. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
10. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban
11. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan
12. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
13. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional
14. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 13 tentang

Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

15. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 14 tentang Akuntansi Aset tak Berwujud
16. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
17. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi
18. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 17 tentang Properti Investasi

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa SAP merupakan pedoman, dasar, acuan wajib, serta mempunyai kekuatan hukum didalam menyusun serta menyampaikan laporan keuangan pemerintahan pusat maupun daerah dalam rangka pelaporan keuangan pemerintah untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.

2.1.4 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2021

Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 09 tentang SAP dan Buletin Teknis SAP Nomor 16 tentang SAP berbasis Akrual yang tertuang dalam PSAP No. 07 terkait aset tetap mengatakan tujuan bahwa dari “Kesamaan pemahaman dan persepsi tentang aset tetap pada lingkungan pemerintah itu sebagai pedoman dalam mengakui, mengukur, dan menyajikan sertas mengungkapkan aset tetap.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. PSAP ini bersamaan dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah. digunakan untuk menghindari salah arti dari penggunaan PSAP dan mengatasi permasalahan teknis. IPSAP dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) mengenai perlakuan akuntansi tentang aset tetap yaitu PSAP 07 yang bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Berdasarkan PSAP No. 07 (2021), aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tidak mewajibkan pemerintah untuk menpertunjukkan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan. Alasannya sebagai aset bersejarah hanya untuk kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa PSAP 07 tentang aset tetap akan diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan dalam perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi adalah suatu kejadian yang terjadi didalam akuntansi yang meliputi pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, pengungkapan aset tetap, dan penyusutan aset tetap.

2.1.4.1 Pengertian dan Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan masa manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah maupun masyarakat”. Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, Aset diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh aset lancar adalah uang tunai, investasi, persediaan, piutang, dan lain lain. Sedangkan persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

2. Aset Non Lancar

Aset non lancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya diharapkan melebihi suatu periode pelaporan dalam satu tahun yang terdiri dari aset yang berjangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pemerintahan maupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Contoh aset non lancar terdiri dari aset tetap, seperti tanah, gedung kantor, mesin-mesin produksi, hak cipta, hak paten dan termasuknya franchise. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) aset non lancar terdiri dari aset tetap, dan aset lainnya.

Aset tetap yang didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau direncanakan dalam kegiatan pemerintahan atau masyarakat umum disebut sebagai aset tetap dalam PSAP no 07. Ada beberapa definisi aset tetap, antara lain:

1. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 tahun (2018), “Aset tetap merupakan aset berwujud yang di miliki untuk digunakan untuk produksi atau penyediaan barang atau jasa, yang di kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.
2. Sugiri (2017) “Aset tetap adalah aset yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam bentuk operasi pemerintah, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal pemerintahan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.
3. Tompodung, dkk (2021) “Aset tetap merupakan aset sebuah organisasi yang mempunyai wujud dan tidak dijual kembali, memiliki manfaat ekonomis mumpunyai wujud dan tidak dijual kembali, memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan organisasi memperoleh nya untuk melaksanakan kegiatan. Aset tetap digunakan untuk lebih dari satu tahun. Sifat dari aset tetap relatif permanen”.

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dikatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset karena aset tetap akan disajikan pada neraca (laporan posisi keuangan). Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya misalkan instansi pemerintah lainnya, universitas, kontaktor, dan juga hak atas tanah. Aset tetap yang tidak dikuasai dalam operasi pemerintah seperti *materials*/bahan baku dan perlengkapan/*supplies*.

Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tetapi PSAP 07 menyatakan bahwa selain daripada tanah dan kontruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Selain itu, laporan keuangan di sajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus di ungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Pengungkapan bertujuan untuk meminimalkan kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. (Lauma, dkk 2016).

Menurut PSAP No. 07 (2021), klasifikasi aset tetap antara lain :

1. Tanah, dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah

dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset tetap lainnya, dikelompokkan menjadi aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan dengan tujuan untuk digunakan pada operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Konstruksi Dalam Pengerjaan dilakukan secara swakelola atau pihak lain dalam proses pelaksanaan ataupun pembangunannya melalui kontrak konstruksi. Penyelenggaraan pembangunan akan terjadi dalam jangka panjang sehingga mulainya pelaksanaan dan selesainya pelaksanaan akan jatuh pada periode yang berbeda. Konstruksi dalam pengerjaan juga mencakup untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang masih dalam proses pembangunan dan memerlukan waktu dan periode tertentu.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa bagian utama aset pemerintah yaitu aset tetap karena pencapaian laporan keuangannya terutama di neraca sangat signifikan. Dan juga untuk aset tetap dapat diklasifikasi menurut kesamaan dalam sifat atau kegunaan dari aset tetap untuk aktivitas operasi entitas menggunakan aset tetap tersebut.

2.1.4.2 Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap dapat diakui jika nilainya dapat diukur dan diakui pada saat masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan penggunaan. Menurut PSAP No. 07 pengakuan aset tetap memiliki kriteria yaitu “berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan”.

Perolehan aset tetap digunakan untuk pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan untuk dimaksudkan untuk dijual. Oleh karena

itu, untuk menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap baik secara langsung maupun tidak langsung berupa aliran pendapatan atau pengamatan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dan dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Aset tetap dapat diakui jika masa manfaat ekonomi dan resiko nya bisa diterima dan nilainya dapat diukur dengan andal. Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah dengan adanya bukti telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum. Contohnya sertifikat tanah, dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Tanah termasuk aset tetap menurut PSAP 07. tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai antara lain adalah tanah untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Berdasarkan Buletin Teknis SAP Tahun 2021 mengatakan bahwa tanah yang diakui sebagai aset tetap apabila tanah memiliki empat kriteria sebagai berikut :

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Pada kenyataannya, masih ada tanah-tanah yang dikuasai atau dipergunakan oleh kantor pemerintah namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Adapun terdapat tanah pemerintah yang dikuasai oleh pihak lain karena tidak adanya bukti kepemilikan tanah tersebut yang sah. Maka dari itu, dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kontruksi dalam pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap, maka dari itu untuk pengakuan pada kontruksi dalam pengerjaan kurang lebih hampir sama dengan pengakuan aset tetap. Pengakuan Kontruksi Dalam Pengerjaan meliputi benda/aset berwujud yang diakui apabila manfaat ekonomi di masa yang akan datang berkaitan dengan aset yang akan diperoleh, biaya perolehan dapat diukur secara handal, dan juga aset masih dalam pengerjaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengakuan aset tetap terhadap biaya-biaya pada aset tetap yang dihentikan ketika berada dalam kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, biaya pemakaian dan pengembangan aset tidak dimasukkan ke dalam jumlah tercatat aset tersebut. Contohnya biaya-biaya yang tidak termasuk dalam jumlah tercatat aset tetap adalah biaya-biaya yang terjadi ketika suatu aset mampu beroperasi sesuai dengan kebutuhannya namun belum dipakai atau masih beroperasi di bawah kapasitas sepenuhnya.

2.1.4.3 Pengukuran Aset tetap

Menurut PSAP 07 tahun 2021 menyatakan bahwa Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan maka tidak memungkinkan nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam pengukuran aset tetap dinilai dengan menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan secara handal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan

semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Adapun pengukuran berikutnya, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Mengenai konstruksi dalam pengerjaan dicatat menggunakan biaya perolehan. Berkaitan dengan nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya yang berhubungan dengan kegiatan konstruksi yang sedang berlangsung, biaya dapat distribusikan pada kegiatan yang umumnya dapat dialokasikan ke konstruksi, dan terdapat biaya khusus yang dibebankan terhadap konstruksi yang bersangkutan.

2.1.4.4 Penilaian Aset tetap

Penilaian Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 tahun 2021 menyatakan “Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan memerlukan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan yaitu nilai wajar pada saat neraca awal disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi.

Penilaian suatu aset tetap pada awalnya harus diukur menggunakan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau kontruksinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk digunakan sesuai kegunaannya. Berdasarkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan semua biaya yang terkait langsung dengan penggunaan aset untuk tujuan yang dituju selain harga pembelian yang harus dikapitalisasi sebagai biaya perolehan selama perolehan awal melalui pembelian. Adapun suatu aset dapat diperoleh dengan cara ditukarkan

dengan aset lain selain melalui pembelian. Aset yang dinilai menggunakan nilai wajar atau nilai aset baru harus dievaluasi dahulu untuk nilai wajarnya atau nilai wajar aset yang lama. Diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat yang dilepas sesuai dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang diserahkan.

Penilaian kembali aset tetap tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Laporan Keuangan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan disajikan dalam aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih dari penilaian kembali dengan nilai tercatat aset tetap tersebut dibukukan dalam akun ekuitas.

2.1.4.5 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Penghentian dan pelepasan aset dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penjualan aset tetap, disewakan dalam sewa pembiayaan, dan disumbangkan. Penghentian dan pelepasan pada aset tetap terjadi ketika adanya proses pemindahtanganan. Proses ini dilakukan pada aset tetap yang termasuk sebagai barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah mempunyai bentuk pemindahtanganan berupa hibah yang dilakukan untuk mendapatkan nilai perolehan. Selanjutnya tukar menukar, penyertaan modal pemerintah, dan juga penjualan yang dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar. Pemindahtanganan bisa dilakukan ketika adanya BA (Berita Acara) yang dikeluarkan melalui OPD yang menyusulkan kepada walikota melalui BPKAD sebagai penatausahaan barang milik daerah. Pengajuan yang lengkap dengan data yang rinci, dokumen-dokumen yang lengkap dan fisik barang yang

harus ada maka baru bisa di proses untuk pelepasan. Imbalan yang diterima atas pelepasan aset tetap akan diakui pada awal nilai wajarnya. Jika pembayaran ditangguhkan, maka imbalan yang diterima diakui sebagai nilai awal yang setara dengan harga jual tunai. Perbedaan mengenai jumlah nominal dan nilai yang setara dengan harga jual tunai diakui sebagai pendapatan bunga. ``

Penghentian dan pelepasan aset dilakukan dengan dua cara yaitu dimusnahkan atau di lelang (dijual melalui pihak ketiga) secara umum. Sebelum dilelang aset tersebut harus dinilai kembali. Selanjutnya setelah proses penghentian dan pelepasan, aset tersebut akan melalui proses yang namanya penghapusan. Kriteria penghapusan aset apabila aset tersebut sudah rusak berat atau sudah di hibahkan kepada pihak ketiga. Untuk pencatatan aset yang rusak berat, pencatatannya harus langsung di informasikan melalui aplikasi SIMDA BMD.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penghentian dan pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap setelah dilakukan proses pemindahtanganan, seperti pemusnahan aset tetap, penjualan, tukar-menukar, hibah, maupun penyertaan modal. Berdasarkan usulan penghapusan aset tetap yang disampaikan oleh SKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah maka PPK SKPD membuat bukti memorial, atas bukti memorial tersebut PPK SKPD/fungsi akuntansi melakukan reklasifikasi ke Aset Lain-lain.

2.1.4.6 Pengungkapan/Penyajian Aset Tetap

Menurut PSAP 07 tahun 2021 laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap yaitu :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*craying amount*)
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, mutase aset tetap lainnya, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada).
- c. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, Metode penyusutan yang digunakan, Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Menurut Martani, dkk (2016) aset tetap disajikan melalui neraca (laporan posisi keuangan) di bagian aset tidak lancar. Pengungkapan aset tetap dalam neraca

secara wajar dan benar akan sangat membantu manajemen pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan untuk menentukan kegiatan pemerintah serta dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang efektif harus memiliki informasi yang relevan dengan penyajian yang tidak bias, mudah dipahami, dan tepat waktu. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka ada beberapa hal yang harus diungkapkan antara lain, dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali, jika ada nama penilai independent, hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, dan nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Pada entitas harus mengungkapkan mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi karena perolehan aset dilakukan dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan dan penggunaan tertentu. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan memiliki waktu jangka panjang dalam tingkat penyelesaiannya. Barang yang dikatakan sebagai barang milik negara adalah barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Pemerintah daerah mempunyai aset daerah yang bisa di katakan sebagai aset tetap. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah salah satu bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Barang milik daerah ialah salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan ke masyarakat. Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar (Sumardi 2016).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa:

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan pernyataan diatas, pengungkapan/penyajian aset tetap disajikan dalam Laporan Keuangan berupa Neraca yang mengungkapkan untuk setiap jenis aset tetap pada catatan atas laporan keuangan yang berisi dasar pengukuran, metode penyusutan, umur manfaat aset tersebut dan rekonsiliasi.

2.1.4.7 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodic dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Faktor-faktor penyusutan menurut Rudianto (2018), ada tiga faktor yang masih perlu dipertimbangkan saat akan melakukan penyusutan pada setiap periode, factor-faktor tersebut antara lain:

1. Harga Perolehan berupa uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai siap digunakan oleh pemerintah.
2. Nilai Sisa (Residu) ialah perhitungan untuk harga jual aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Jumlah perhitungan nilai sisa sangat dipengaruhi oleh umur ekonomis, inflas, dll.
3. Masa Manfaat adalah perhitungan umur ekonomis dari aset tetap, bukan umur teknis. Perhitungan masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu.

Berdasarkan *International Accounting Standard* (IAS), metode penyusutan harus merefleksikan pola manfaat ekonomis aset tetap di waktu yang akan datang, sehingga ketepatan metode penyusutan harus dikaji ulang paling tidak satu tahun sekali untuk disesuaikan dengan kemungkinan perubahan pola manfaat ekonomis

aset tetap. Metode Penyusutan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang dapat dipergunakan yaitu metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*), dan metode unit produksi (*unit of production method*). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Metode penyusutan berdasarkan waktu, metode tersebut antara lain:

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Presentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai penggali nilai yang dapat disesuaikan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai. Untuk penerapan "*Matching Cost Principle*", metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan. Rumus yang digunakan adalah:

Penyusutan per periode	=	$\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$
Ket : Nilai yang disusutkan	=	(Biaya Perolehan – Nilai Residu)

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus ini didasarkan pada beberapa anggapan-anggapan yaitu :

- a. Kegunaan ekonomis dari suatu aset akan menurun secara proposional setiap periode.
- b. Biaya reperasi dan pemeliharaan tiap-tiap periode jumlahnya relatif sama.
- c. Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu
- d. Penggunaan (kapasitas) aset tetap periode relatif tetap.

Dengan adanya anggapan seperti ini, metode garis lurus sebaiknya digunakan untuk menghitung depresiasi gedung, peralatan dan mesin dan kendaraan bermotor. Penyusutan yang dihitung dengan cara ini jumlahnya setiap periode tetap, tidak memperhitungkan volume kegiatan dalam periode tersebut.

2. Metode Saldo Menurun Berganda (*Double Declining Balance Method*)

Dalam menentukan persentase pada metode ini dihitung dengan melipatgandakan persentase penyusutan menurut *Straight Line*. Berdasarkan metode saldo menurun ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya sebagaimana halnya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya penyusutan adalah dua kali dari persentase yang

dipakai dalam metode garis lurus.
Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = (\text{Nilai yang dapat disusutkan} - \text{akuntansi penyusutan periode sebelumnya}) \times \text{Tarif Penyusutan}$$

$$\text{Ket : Tarif penyusutan} = \frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

3. Metode Unit Produksi (*Unit Of Production Method*)

Dengan menggunakan metode ini produksi penyusutan dihitung berdasarkan kapasitas produksi yang dihasilkan aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dengan perkiraan/estimasi kapasitas produksi yang dihasilkan dalam kapasitas normal.
Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = (\text{Produksi Periode berjalan} \times \text{Tarif Penyusutan})$$

$$\text{Ket : Tarif penyusutan} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Perkiraan Total Output}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 ini juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Penulis (Tahun)	Variabel yang diteliti	Indikator	Hasil Penelitian
1	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap, PSAP 07, Aset Tetap	Pengakuan aset tetap, Pengukuran aset tetap, Penilaian aset tetap, Penghentian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal telah sesuai dengan PSAP 07 untuk pengakuan, pengukuran, penghentian dan penghapusa,

	<p>Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal</p> <p>Rizki Amanda Ferdita Putri, Yeni Priatna Sari dan Dewi Sulistyowati (2016)</p>		<p>dan Penghapusan aset tetap, Pengungkapan aset tetap, Penyusutan aset tetap</p>	<p>pengungkapan serta penyusutan. Sedangkan untuk penilaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal belum sesuai dengan PSAP 07 karena terdapat aset yang dianggap hilang dan tidak tercatat pada daftar aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.</p>
2	<p>Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng</p> <p>Shella Iko Sita, Ririn Irmadariyani, dan Adriana (2017)</p>	<p>Pengelolaan Aset Tetap, Standar Akuntansi Pemerintah, Aset Tetap</p>	<p>Penggolongan aset tetap, Pengakuan aset tetap, Pengukuran aset tetap, Penyajian aset tetap, Pengungkapan aset tetap, Penyusutan aset tetap, Pelepasan aset tetap</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap penyajian terdapat kesalahan dalam menyajikan beban penyusutan aset tetap, belum diungkapkannya dasar penilaian aset tetap, belum ditetapkannya kebijakan tentang kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap, pada daftar aset tetap masih terdapat aset tetap yang nilai bukunya dibawah nilai minimum kapitalisasi asset tetap. Untuk pengukuran sudah</p>

				sesuai dengan PSAP 07 sedangkan penyajian beban penyusutan pada laporan operasional belum sesuai dengan PSAP 07.
3	Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara Hendrykar Avaldo Regel dan Hendrik Manossoh (2018)	Akuntansi, PSAP 07, Aset Tetap	Pengakuan aset tetap, Pengukuran aset tetap, Penilaian aset tetap, Penghentian dan Pelepasan aset tetap, Pengungkapan aset tetap, Penyusutan aset tetap	Menunjukkan bahwa penggunaan akuntansi aset tetap pada Regional Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum semuanya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010. Ketika aset tetap dinilai tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku, tetapi untuk klasifikasi, pengukuran, pengakuan, penghentian dan penghapusan, pengungkapan dan penyusutan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
4	Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya berdasarkan PSAP 07 terhadap Aset Tetap pada Dinas	Penerapan Aset Tetap, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah,	Perolehan dan Pengakuan aset tetap, Pencatatan aset tetap,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPKKD Kabupaten Aceh Tengah telah memperlakukan aset tetapnya sesuai dengan

	Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di Kab. Aceh Tengah Bahgieni Isma dan Muhammad Saleh (2019)	Aset Tetap	Penilaian aset tetap, dan Pelaporan aset tetap	PSAP Nomor 07 dalam hal pengakuan, penilaian dan pelaporan aset tetap.
5	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 di Kantor Kecamatan Lubai Ulu Linggariama (2020)	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap, Laporan Keuangan, CaLK, PSAP 07, Aset Tetap	Pengakuan aset tetap, Pengukuran aset tetap, Penyajian dan Pengungkapan aset tetap	Perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor Kecamatan Lubai Ulu sebagian besar sudah sesuai dengan PSAP 07. Namun ada ketidaksesuaian yang terjadi pada beberapa pengadaan aset tetap untuk gedung dan bangunan yang berupa pagar tetapi tidak digunakan dalam aktivitas Kantor Kecamatan Lubai.


Sumber : Hasil Penelitian Terdahulu tahun 2016 – 2020

Pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengambilan variabel yang diteliti dan indikator. Untuk pengambilan variabel menggunakan penerapan dan perlakuan akuntansi aset tetap, aset tetap, PSAP 07. Pada indikator dari seluruh sampel rata-rata menggunakan perlakuan aset tetap yang terdiri dari pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian aset tetap, pengungkapan aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap. Metode pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif deskriptif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono 2019) kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Pada penelitian ini penulis membuat kerangka pemikiran sesuai dengan judul yaitu Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang). Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap disajikan melalui Standar Akuntansi Pemerintah dan di kembangkan ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang aset tetap. Aset tetap dilaporkan di dalam neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi terdiri dari pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, pengungkapan aset tetap, dan penyusutan aset tetap. Hasil penelitian akan menghasilkan penerapan PSAP 07 terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : Data diolah (2023)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

